



PUTUSAN

Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Muhamad Sambas Bin Asep Sugiri (Alm);
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 15 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cijeruk RT 05/19 Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Agus Muhamad Sambas Bin Alm Asep Sugiri ditangkap tanggal 4 Mei 2023;

Terdakwa Agus Muhamad Sambas Bin Alm Asep Sugiri ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ode Faisal Fahrudin Arifin, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Perhimpunan Advokat Indonesia Bale Bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jalan Jaksa Naranata - Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS MUHAMAD SAMBAS Bin ASEP SUGIRI**

(Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS MUHAMAD SAMBAS Bin ASEP SUGIRI (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus amplop warna coklat di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis ganja dengan berat netto awal 3,0574 gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 02,2380 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Realme;

Masing - masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan,nya,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa AGUS MUHAMAD SAMBAS Bin ASEP SUGIRI (Alm), pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Komplek Rancaekek Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)*, yang dilakukan dengan cara :

Berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 09.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah di Kampung Ciguriang Hilir RT. 02 RW. 03 Desa Canguang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung kemudian Terdakwa menghubungi pemilik akun IG (Instagram) dengan nama PRIMITIF (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui Chat DM (Direct Messenger) menggunakan Handphone merk Realme milik Terdakwa untuk memesan dan membeli narkotika jenis ganja sebanyak 15 R (lima belas gram) dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada sekira jam 15.00 WIB, pemilik akun IG (Instagram) dengan nama PRIMITIF (daftar pencarian orang/DPO) mengirim Chat DM (Direct Messenger) "oke mas sebentar, mau lihat posisi Map/lokasi" kemudian pemilik akun IG (Instagram) dengan nama PRIMITIF (DPO) mengirim kembali Chat DM (Direct Messenger) yang isinya "ada mas tapi daerah Batim (Bandung Timur)", Terdakwa menjawab "boleh mas tapi amankan" dan pemilik akun IG (Instagram) dengan nama PRIMITIF (DPO) menjawab "oke aman" selanjutnya Terdakwa meminta nomor akun DANA kepada pemilik akun IG (Instagram) dengan nama PRIMITIF (DPO) untuk mentransfer pembayaran pembelian narkotika jenis ganja tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan nomor akun DANA milik pemilik akun IG (Instagram) dengan nama PRIMITIF (DPO) Terdakwa lalu mentransfer uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan Handphone milik Terdakwa ke nomor akun DANA milik pemilik akun IG (Instagram) dengan nama PRIMITIF (DPO) (namun untuk nomor akunya Terdakwa tidak ingat), tidak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian pada sekira jam 15.30 WIB, pemilik akun IG (Instagram) dengan nama PRIMITIF (daftar pencarian orang/DPO) mengirim Chat DM (Direct Messenger) yang isinya petunjuk tempat tersimpannya narkotika jenis ganja pesanan Terdakwa tersebut yang isinya "bb warna hitam digulung - gulung disimpan di bawah rerumputan liar di pinggir Jalan Komplek Rancaekek Kecamatan Rancaekak Kabupaten Bandung (sambil mengirimkan gambar dan Map atau lokasi), setelah mendapatkan petunjuk tersebut Terdakwa kemudian pergi menggunakan kendaraan ojek. Pada sekira jam 16.00 WIB, sesampainya di tempat sesuai dengan petunjuk dari pemilik akun IG (Instagram) dengan nama PRIMITIF (DPO) tersebut Terdakwa mencari dan menemukan bungkus plastik hitam berisi narkotika jenis ganja yang selanjutnya Terdakwa membawanya kerumah di Kampung Ciguriang Hilir RT. 02 RW. 03 Desa Canguang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;

Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 20.00 WIB, setelah berada di rumah Terdakwa membuka bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis ganja tersebut yang selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sebagian narkotika jenis ganja sedangkan sebagian lagi Terdakwa recah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil dan terdakwa masukkan dalam amplop coklat untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal dan dari 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis ganja tersebut telah laku terjual sebanyak 4 (empat) bungkus dengan harga perbungkusnya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara disimpan atau ditempel di suatu tempat sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja masing -masing Terdakwa simpan dalam amplop coklat kecil yang nantinya akan Terdakwa jual kepada orang lain namun belum sempat terjual, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira jam 19.30 WIB bertempat di depan Mesjid Al Kautsar Komplek Kopo Permai 2 Blok 14 B Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Topan Hernawan dan Saksi Lukman Sudrajat (keduanya Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis ganja dengan ciri - ciri dimiliki Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus amplop kecil warna coklat yang masing - masing di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkotika

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja yang sedang Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kiri. Setelah Saksi Topan Hernawan dan Saksi Lukman Sudrajat melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian Terdakwa mengakui jika narkotika jenis ganja tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli kepada pemilik akun IG (Instagram) dengan nama PRIMITIF (DPO) kemudian sebagian narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa konsumsi atau penggunaan sendiri sedangkan sebagian lagi Terdakwa jual kembali kepada orang lain, dimana ketika Terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kota Bandung berikut barang buktinya;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor : PL177EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa Agus Muhamad Sambas Bin Asep Sugiri (Alm), berupa :

2 (dua) bungkus amplop warna coklat masing - masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 3,0574 gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 02,2380 gram;

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua :

Bahwa Terdakwa AGUS MUHAMAD SAMBAS Bin ASEP SUGIRI (Alm), pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira jam 19.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di depan Mesjid Al Kautsar Komplek Kopo Permai 2 Blok 14 B Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara :*

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira jam 19.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di depan Mesjid Al Kautsar Komplek Kopo Permai 2 Blok 14 B Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dengan membawa 2 (dua) bungkus amplop kecil warna coklat yang masing -masing di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis ganja, di mana narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari pemilik akun IG (Instagram) dengan nama PRIMITIF (DPO) kemudian datang Saksi Topan Hernawan dan Saksi Lukman Sudrajat (keduanya Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis ganja dengan ciri - ciri dimiliki Terdakwa sehingga mengamankan Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus amplop kecil warna coklat yang masing - masing di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis ganja yang sedang Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kiri. Setelah Saksi Topan Hernawan dan Saksi Lukman Sudrajat melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui jika narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa, di mana ketika Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kota Bandung berikut barang buktinya;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor : PL177EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa Agus Muhamad Sambas Bin Asep Sugiri (Alm), berupa :

2 (dua) bungkus amplop warna coklat masing - masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 3,0574 gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 02,2380 gram;
dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Topan Hernawan Bin Ahim Pantianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di depan Mesjid Al Kautsar Komplek Kopo Permai 2 Blok 14 B Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa awalnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis ganja dengan ciri - ciri dimiliki Terdakwa sehingga mengamankan dan menangkap Terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus amplop kecil warna coklat yang masing - masing di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis ganja yang sedang Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kiri;

Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui jika narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari pemilik akun IG (Instagram) dengan nama *Primitif* dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar jam 16.00 WIB dengan cara ditempel atau disimpan di bawah rerumputan liar di Pinggir Jalan Komplek Rancaekek, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas informasi dari Terdakwa yang mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari pemilik akun IG (Instagram) dengan nama *primitif* lalu Saksi bersama rekan yang lain di antaranya Saksi Lukman Sudrajat melakukan pengembangan penyelidikan untuk menangkap pemilik akun IG (Instagram) dengan nama *Primitif* namun tidak berhasil diketemukan sehingga pemilik akun IG (Instagram) dengan nama *Primitif* masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);

Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui darimana akun *Primitif* mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut;

Bahwa Terdakwa baru mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis ganja yaitu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Lukman Sudrajat Bin Ahmad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di depan Mesjid Al Kautsar Komplek Kopo Permai 2 Blok 14 B Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa awalnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis ganja dengan ciri - ciri dimiliki Terdakwa sehingga mengamankan dan menangkap Terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus amplop kecil warna coklat yang masing - masing di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis ganja yang sedang Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kiri;

Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui jika narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli dari pemilik akun IG (Instagram) dengan nama *Primitif* dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Komplek Rancaekek, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari pemilik akun IG (Instagram) dengan nama *Primitif* dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar jam 16.00 WIB dengan cara ditempel atau disimpan di bawah rerumputan liar di Pinggir Jalan Komplek Rancaekek, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

Bahwa atas informasi dari Terdakwa yang mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari pemilik akun IG (Instagram) dengan nama *Primitif* lalu Saksi bersama rekan yang lain di antaranya Saksi Topan Hernawan melakukan pengembangan penyelidikan untuk menangkap pemilik akun IG (Instagram) dengan nama *Primitif* namun tidak berhasil diketemukan sehingga pemilik akun IG (Instagram) dengan nama *Primitif* masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);

Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui darimana akun *Primitif* mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut;

Bahwa Terdakwa baru mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis ganja yaitu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di depan Mesjid Al Kautsar Komplek Kopo Permai 2 Blok 14 B Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandung;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandung terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus amplop kecil

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat yang masing - masing di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis ganja yang sedang Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kiri;

Bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari pemilik akun IG (Instagram) dengan nama *Primitif* dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Komplek Rancaekek, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa di Kampung Ciguriang Hilir RT 02/03 Desa Cangkung Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung dan sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa membuka paket ganja tersebut dan sebagian Terdakwa konsumsi dan sisanya Terdakwa recah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis ganja dan Terdakwa masukkan ke amplop coklat dan Terdakwa simpan sebelum dijual;

Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja secara online melalui Instagram ke akun *Primitif* sudah tiga kali yaitu :

- Pertama pada bulan Maret 2023 sekitar jam 10.00 WIB dengan cara ditempel atau disimpan di tiang listrik dekat Mesjid Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam narkotika jenis ganja seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kedua pada bulan April 2023 sekitar jam 20.00 WIB dengan cara ditempel atau disimpan di pinggir selokan Jalan TKI Indah , Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam narkotika jenis ganja seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Ketiga pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar jam 16.00 WIB dengan cara ditempel atau disimpan di bawah rerumputan liar di pinggir jalan Komplek Rancaekek, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam narkotika jenis ganja seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa narkotika jenis ganja yang Terdakwa beli pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 tersebut, oleh Terdakwa direcah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil sebanyak 4 (empat) bungkus narkotika sudah laku terjual sedangkan 2 (dua) bungkus amplop kecil warna coklat yang di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisi narkotika jenis ganja belum terjual karena Terdakwa sudah tertangkap;

Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis ganja sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana akun *Primitif* tersebut mendapatkan narkotika jenis ganja yang Terdakwa beli;

Bahwa ketika Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

2 (dua) bungkus amplop warna coklat di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis ganja dengan berat netto awal 3,0574 gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 2,2380 gram;

1 (satu) buah HP merk Realme;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor : PL177EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Agus Muhamad Sambas Bin Asep Sugiri (Alm), berupa :

2 (dua) bungkus amplop warna coklat masing - masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 3,0574 gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 2,2380 gram;

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di depan Mesjid Al Kautsar Komplek Kopo Permai 2 Blok 14 B Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandung;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandung terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus amplop kecil warna coklat yang masing - masing di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis ganja yang sedang Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kiri;

Bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari pemilik akun IG (Instagram) dengan nama *Primitif* dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Komplek Rancaekek Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa di Kampung Ciguriang Hilir RT 02/03 Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung dan sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa membuka paket ganja tersebut dan sebagian Terdakwa konsumsi dan sisanya Terdakwa recah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis ganja dan Terdakwa masukkan ke amplop coklat dan Terdakwa simpan sebelum dijual;

Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja secara online melalui Instagram ke akun *Primitif* sudah tiga kali yaitu :

- Pertama pada bulan Maret 2023 sekitar jam 10.00 WIB dengan cara ditempel atau disimpan di tiang listrik dekat Mesjid Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam narkotika jenis ganja seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kedua pada bulan April 2023 sekitar jam 20.00 WIB dengan cara ditempel atau disimpan di pinggir selokan Jalan TKI Indah , Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam narkoba jenis ganja seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Ketiga pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar jam 16.00 WIB dengan cara ditempel atau disimpan di bawah rerumputan liar di pinggir jalan Komplek Rancaekek, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam narkoba jenis ganja seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 tersebut, oleh Terdakwa direcah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil sebanyak 4 (empat) bungkus narkoba sudah laku terjual sedangkan 2 (dua) bungkus amplop kecil warna coklat yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja belum terjual karena Terdakwa sudah tertangkap;

Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis ganja sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana akun *Primitif* tersebut mendapatkan narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli;

Bahwa ketika Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis ganja tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, Nomor : PL177EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa Agus Muhamad Sambas Bin Asep Sugiri (Alm), berupa :

2 (dua) bungkus amplop warna coklat masing - masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 3,0574 gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 2,2380 gram;

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau;

Dakwaan Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur -unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Agus Muhamad Sambas Bin Alm Asep Sugiri (Alm) berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal - hal yang dikemukakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur - unsur selebihnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan - tindakan yang berkaitan dengan narkotika golongan I, dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika khususnya narkotika golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang - undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan mempergunakan narkotika secara salah atau benar adalah dilihat dari aspek legalitasnya yakni ditinjau dari ada atau tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa peredaran Narkotika Golongan I tidak dapat dilakukan orang per orang;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di depan Mesjid Al Kautsar Komplek Kopo Permai 2 Blok 14 B Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandung;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandung terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus amplop kecil warna coklat yang masing - masing di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis ganja yang sedang Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari pemilik akun IG (Instagram) dengan nama *Primitif* dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Komplek Rancaekek, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa di Kampung Ciguriang Hilir RT 02/03 Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung dan sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa membuka paket ganja tersebut dan sebagian Terdakwa konsumsi dan sisanya Terdakwa recah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis ganja dan Terdakwa masukkan ke amplop coklat dan Terdakwa simpan sebelum dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja secara online melalui Instagram ke akun *Primitif* sudah tiga kali yaitu :

Pertama pada bulan Maret 2023 sekitar jam 10.00 WIB dengan cara ditempel atau disimpan di tiang listrik dekat Mesjid Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip warna hitam narkoba jenis ganja seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Kedua pada bulan April 2023 sekitar jam 20.00 WIB dengan cara ditempel atau disimpan di pinggir selokan Jalan TKI Indah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam narkoba jenis ganja seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Ketiga pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar jam 16.00 WIB dengan cara ditempel atau disimpan di bawah rerumputan liar di pinggir jalan Komplek Rancaekek, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam narkoba jenis ganja seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 tersebut, oleh Terdakwa direcah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil sebanyak 4 (empat) bungkus narkoba sudah laku terjual sedangkan 2 (dua) bungkus amplop kecil warna coklat yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja belum terjual karena Terdakwa sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis ganja sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana akun *Primitif* tersebut mendapatkan narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, Nomor : PL177EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Agus Muhamad Sambas Bin Asep Sugiri (Alm), berupa :

2 (dua) bungkus amplop warna coklat masing - masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 3,0574 gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 02,2380 gram;

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 dan 9 dan diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja dan ternyata Terdakwa tidak dilengkapi dokumen/ijin dari yang berwenang, dan pekerjaan Terdakwa bukan sebagai petugas kesehatan maupun pegawai Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Blb



Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan meresahkan masyarakat;

Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

2 (dua) bungkus amplop warna coklat di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis ganja dengan berat netto awal 3,0574 gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 2,2380 gram;

1 (satu) buah HP merk Realme;

Adalah sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan pasal - pasal dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Muhamad Sambas Bin Asep Sugiri (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

2 (dua) bungkus amplop warna coklat di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis ganja dengan berat netto awal 3,0574 gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 2,2380 gram;

1 (satu) buah HP merk Realme;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh kami, Kusman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurhayati Nasution, S.H., M.H. dan Idi Il Amin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Agus Rahmat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Nurhayati Nasution, S.H.,M.H.

Kusman, S.H.,M.H.

Ttd.

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ganjar Rahardiansah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Blb